

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat masyarakat semakin terpacu untuk memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Salah satunya ialah alat transportasi kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih. Dikalangan masyarakat alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baru yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat, menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakan secara efektif. Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan – urusan yang ada di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan – urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan – urusan tersebut di serahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas daripada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Pegub Jatim Nomor 100 tahun 2016).

Sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah dapat mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya untuk memajukan dan mengembangkan potensi daerahnya. Masing – masing di setiap daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh agar pengelolaan daerahnya lebih berfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Pajak kendaraan bermotor didefinisikan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kesenambungan pendapatan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN, sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam penerimaan pendapatan dari sektor pajak.

UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah merupakan upaya dalam mensejahterakan masyarakat, dalam upaya tersebut diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui pajak.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Kendaraan bermotor yang digunakan dapat berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Seiring banyaknya kendaraan bermotor yang beredar, pajak dari kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi selain jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang di dapat dari UPT Badan Pendapatan Daerah Magetan mengenai jumlah kendaraan bermotor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2019

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Wajib Pajak	
		2018	2019
1.	Mobil Penumpang	28.688	28.738
2.	Mobil Barang	11.894	11.908
3.	Sepeda Motor	327.090	328.525
Jumlah		367.672	369.171

Sumber : UPT Bapeda Magetan, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Meningkatnya kendaraan bermotor di Kabupaten Magetan seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, dari realisasinya pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dikarenakan beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari pengamatan dan survei yang dilakukan di Kantor Samsat Kabupaten Magetan terdapat data tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2014-2016 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014 – 2016

Tahun	Tunggakan
2014	873.728.750
2015	1.253.077.450
2016	1.870.995.600

Sumber : UPT Bapeda Magetan, 2019

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2014 sampai 2016 tiap tahunnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan masih tergolong rendah.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya daam membayar pajak daerah (Mahaputri, 2016)

Faktor pengetahuan pajak sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang – undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakan jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Pengetahuan mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012).

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Menurut Muliary dan Ery (2009) semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak juga diikuti oleh pengetahuan pajak individunya, menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban pajak.

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang – undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2016), mengatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan diberikan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2010, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi. Dalam pasal

15 ayat 5 ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2%.

Kualitas Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Dari banyak penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan tentang variabel – variabel yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputri dan Noviani (2016) mengatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2018), mengatakan bahwa kualitas pelayanan dapat berpengaruh langsung dan dapat pula berpengaruh tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiya (2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor, variabel kesadaran wajib pajak dan system *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

Oleh karena itu peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda yaitu menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Magetan.

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda – beda di setiap variabelnya, hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hampir sama sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Objek yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari objek penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.

Berdasarkan latarbelakang uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN MAGETAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan?
- b. Bagaimana Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan?
- c. Bagaimana Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan?
- d. Bagaimana Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan?
- e. Bagaimana Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah variabel diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mambayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.
- d. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan
- e. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Magetan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Magetan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap organisasi layanan publik agar bisa meningkatkan kinerjanya secara terus menerus.
- b. Bagi penulis, memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan setelah melakukan penelitian ini.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar.

